



PUTUSAN

Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK, lahir di Mojokerto, pada tanggal xx Agustus 19xx (umur xx tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PNS PUSDA), bertempat tinggal di Kota Malang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Khoirul Anwar, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor "KHOIRUL ANWAR, S.H., M.H. & REKAN" yang beralamat di Jalan Raden Prayitno RT12 RW02 Desa Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dengan domisili elektroik pada alama email khoirulanwar@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 599/Kuasa/8/2023/PA.Mlg tanggal 31 Agustus 2023;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK, lahir di Malang, pada tanggal XX Februari 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Malang;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 31 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juli 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sukun Kota Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomer :
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon menjalani hidup berumah tangga (ba'da dukhul) seperti layaknya suami isteri, rukun dan damai dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kota Malang dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama, NIK :, Umur XX tahun.
3. Bahwa setelah rumah tangga tersebut semula berjalan baik, rukun dan harmonis kurang lebih 16 tahun, kemudian sejak awal tahun 2017 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon berani dan tidak menghargai Pemohon.
 - b. Termohon tidak patuh selalu membantah bila dinasehati oleh Pemohon.
 - c. Termohon selalu menuntut uang belanja yang berlebihan.
 - d. Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon.
 - e. Termohon selalu keluar rumah tanpa ijin/pamit kepada Pemohon.
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada bulan April 2019 atau selama 4 tahun 4 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi dan Pemohon mengontrak rumah seperti alamat tersebut diatas.

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup rumah tangga dengan Termohon dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang di maksud oleh tujuan perkawinan.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini,

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Malang, untuk berkenan memanggil para pihak guna untuk di periksa Perkaranya dan di Adili, selanjutnya Memutus yang Amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raja'i kepada Termohon (**TERMOHON**).
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.
4. Atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi, tidak berhasil Termohon menyatakan keberatan bercerai akan tetapi mengakui dalil-dalil permohonan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Termohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Oktober 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak menyampaikan jawaban karena pada sidang dengan agenda laporan mediasi tanggal 21 Maret 2024 Termohon tidak hadir di persidangan kendatipun telah diperintahkan secara langsung pada persidangan tanggal 21 September 2023, demikian juga pada persidangan tanggal 2 April 2024 Termohon tidak hadir kendatipun telah di panggil dengan relaas panggilan Nomer 1667/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 23 Maret 2024, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PNS PUSDA) Kabupaten Malang, untuk melakukan perceraian harus mendapatkan surat keterangan dari atasannya, akan tetapi sampai dengan persidangan ditunda selama 6 bulan Surat Keterangan dimaksud tidak juga diterbitkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya Pemohon bersedia dan menerima teguran/sanksi dari atasan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK tanggal 16-11-2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Sukun Kota Malang Provinsi Jawa Timur Nomor tanggal 06 Juli 2001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Mlg



suami istri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang sudah diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang terima dengan nafkah yang sudah diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Oktober 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Khoirul Anwar, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum, yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama Khoirul Anwar, S.H., M.H., telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PNS PUSDA) Kabupaten Malang, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 apabila melakukan perceraian harus mendapat surat izin atasannya, namun surat keterangan atasan Tergugat tersebut tidak dikeluarkan sampai dengan pemeriksaan pokok perkara, dan Pemohon telah menyerahkan surat pernyataan tertanggal 20 Maret 2024, yang menyatakan Pemohon bersedia dan menerima teguran/sanksi dari atasan Pemohon untuk bercerai tanpa izin atasan, selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tertanggal 17 April 1984 pemeriksaan dalam perkara *aquo* dapat dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berani dan tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak patuh selalu membantah bila dinasehati oleh Pemohon, Termohon selalu menuntut uang belanja yang berlebihan, Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon selalu keluar rumah tanpa ijin/pamit kepada Pemohon, hal tersebut menyebabkan perpisahan tempat tinggal sejak bulan April 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menyampaikan jawabannya karena tidak hadir kembali pada persidangan berikutnya setelah proses mediasi, namun untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim harus membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan perkawinan secara sah pada tanggal 06 Juli 2001 dan kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang sudah diberikan oleh Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;
4. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang sudah diberikan

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon. Kemudian, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;

Bahwa, fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Al-Quran Surat Al – Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

اطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح يا احسان

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

2. Kitab Hurriatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, yang diambil sebagai pendapat majelis, berbunyi sebagai, yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث
تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن
استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن
الموء بد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .

Artinya : “Islam memilih lembaga thalag (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan”

Bahwa, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian”;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Irwandi, M.H. dan Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Hakim

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Irwandi, M.H. Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.
Panitera Pengganti,

Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 70.000,00
2. Proses	Rp 200.000,00
3. Panggilan	Rp 26.000,00
4. Sumpah	Rp 100.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Mlg